

**PENGADILAN NEGERI
WATANSOPPENG**



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Wns

ATAS NAMA:

H. MUHAMMAD TANG, SE Bin H. MUH.ALI

PUTUSAN

NOMOR : 01/Pid.S/2015/PN.Wns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

9 Nama Lengkap : **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI**
Tempat lahir : Masing Kab. Soppeng
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1963

Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Masing Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng

Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Masing
Pendidikan : S.1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Singkat dari Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng tertanggal 30 September 2015 nomor : B-908/R.4.20/EUH.2/09/2015 ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng nomor: 01/Pid.S/2015/PN.Wns tertanggal 30 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 01/Pid.S/2015/PN.Wns tertanggal 30 September 2015 , tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemilu Kepala Daerah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo Pasal 71

- ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan atau denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flash disk warna biru yang berisi rekaman video serta foto Kepala Desa Masing Lel. H. Muhammad Tang pada saat berjoget sambil mengangkat tangan dengan cara mengacungkan satu jari tangan, 3 (tiga) lembar print out foto lokasi kampanye dialogis dan foto pada saat tersangka Haji Muhammad Tang sementara berjoget dan mengangkat satu jari tangan ke atas dalam acara hiburan /bernyanyi masing-masing terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Soppeng dengan nomor 86/IV/2011 tanggal 6 April 2011 Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Soga, Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo dan Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng periode 2011 – 2017 dikembalikan kepada Terdakwa ;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, akan tetapi di persidangan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya, dan sebagai Kepala Desa ingin tetap melayani masyarakat dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 September 2015 No Reg Perk : PDM-01/Soppe/09/2015 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** pada hari Jum'at tanggal 11 September Tahun 2015 sekitar pukul 16.31 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Masing Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pejabat Negara , Pejabat Aparatur Sipil Negara , dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 71 yaitu dilarang membuat keputusan dan /atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye , yang dilakukan terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** selaku Kepala Desa Masing berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 86/IV/2011 tanggal 5 April 2011 tentang pengangkatan sebagai kepala Desa Masing untuk periode kedua dan menjabat sampai sekarang .
- Bahwa ia terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** sedang menghadiri kampanye dialogis pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu) Yakni LHD – AZAS (Ir. Lutfie Halide – H. A. Zulkarnaen).
- Bahwa pada saat kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu) Yakni LHD – AZAS (Ir. Lutfie Halide – H. A. Zulkarnaen) berdasarkan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Soppeng Nomor 61/Kpts-pilbup/KPU-KAB-025.433340/2015 ia terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** (selaku Kepala Desa Masing) berjoget dengan mengacungkan jari telunjuk ke atas dengan maksud mendukung pasangan calon tersebut dan mengajak masyarakat sekitar untuk mendukung atau setidaknya tidaknya mengarahkan untuk berpihak, mengikuti / mengarahkan agar memilih pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu) Yakni LHD – AZAS.
- Bahwa terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu) Yakni LHD – AZAS atas inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** mengakibatkan salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh karena di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 2, mempunyai banyak pendukung yang tidak menutup kemungkinan terpengaruh dengan adanya ajakan dari terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** melakukan goyangan mengangkat satu tangan ke atas menunjukkan dukungan ke salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu) Yakni LHD – AZAS (Ir. Lutfie Halide – H. A. Zulkarnaen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi 1. WINARDI, S.Sos bin Sakurdin :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Panwas Kabupaten Soppeng ;
- bahwa tugas Panwas adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu mulai dari kampanye sampai pencoblosan selesai ;
- bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sebagai Kepala Desa Masing terlibat di dalam kampanye Pemilukada di Masing Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi Baharuddin ;
- bahwa keterlibatan terdakwa tersebut dengan cara berjoget sambil mengacungkan tangan satu jari dalam acara kampanye dialogis/tatap muka pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS ;
- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan tertulis dari saksi Nurhadi selaku Panwas Kecamatan (Panwascam) Lilirilau dan saksi Juandi Mardin selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) disertai dengan bukti berupa dokumentasi berupa foto dan rekaman video ;
- bahwa setiap menerima laporan dari Panwascam tidak langsung diajukan ke penyidik, akan tetapi oleh Panwas Kab. Laporan tersebut akan dibahas terlebih dahulu di sentra penegakkan hukum terpadu dan apabila dalam pembahasan tersebut unsurnya dianggap terpenuhi barulah laporan tersebut dilanjutkan ke penyidik dan dalam perkara ini unsurnya sudah terpenuhi ;
- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masih aktif sebagai kepala Desa Masing hingga sekarang ;
- bahwa dalam Pemilukada Kab. Soppeng terdiri dari 2 (dua) calon pasangan yaitu No. Urut 1 Lutfi Halide – Andi Zulkarnaen Sutomo (LHD-AZAS) dan No. Urut 2 H. Andi Kaswadi Razak-Supriansa (AKAR-SUPER) ;
- bahwa tim pasangan LHD-AZAS melakukan kampanye dialogis/tatap muka di Desa Masing sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. NURHADI, SE bin H. ABD . RAHIM :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Panwas Kecamatan Lilirilau yang diangkat oleh Panwas Kab. Soppeng sejak bulan Juni 2015 ;
- bahwa tugas saksi selaku Panwascam Lilirilau adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilukada Kab. Soppeng sejak kampanye sampai pencoblosan selesai khususnya di Kec. Lilirilau ;
- bahwa jumlah Panwascam pada setiap kecamatan ada 3 (tiga) orang sedangkan PPL 1 (satu) orang setiap Desa/Kelurahan ;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sebagai Kepala Desa Masing ditemukan mengikuti/terlibat dalam kampanye Pemilukada di Masing Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi Baharuddin ;
- bahwa terdakwa terlibat dalam acara tersebut dengan cara berjoget sambil mengacungkan tangan satu jari dengan diiringi musik dangdut lagu Bugis dalam kampanye dialogis pasangan calon bupati No. Urut 1 LHD-AZAS ;
- bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian ;
- bahwa pada waktu itu saksi hadir ditempat kejadian bersama dengan teman dari Panwascam Lilirilau dan PPL ;
- bahwa pada waktu itu saksi Juandi Mardin sebagai PPL sempat mengambil gambar dan merekam kegiatan tersebut dengan kamera digital ;
- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masih aktif sebagai kepala Desa Masing hingga sekarang ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kehadiran terdakwa dalam acara kampanye dialogis tersebut apakah diundang atau tidak dan pada waktu itu terdakwa datang lebih dahulu daripada saksi;
- bahwa tindakan terdakwa tersebut bisa mempengaruhi warga untuk mendukung pasangan calon No. Urut 1 LHD-AZAS ;
- bahwa saksi hadir ditempat kampanye dialogis sejak dimulai hingga acara selesai ;
- bahwa tim pasangan LHD-AZAS melakukan kampanye dialogis di Desa Masing sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. JUANDI MARDIN, SH. Bin MARDIN :

- Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ;
- bahwa saksi diangkat sebagai pengawas pemilu lapangan oleh Panwascam Lilirilau untuk Kelurahan Ujung, akan tetapi saksi juga bisa melakukan pengawasan di Desa/Kelurahan lain dalam wilayah Kec. Lilirilau ;

- bahwa sebagai pengawas pemilu lapangan saksi dibekali dengan alat perekam berupa kamera digital dan atribut/tanda pengenal ;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sebagai Kepala Desa Masing ditemukan mengikuti/terlibat dalam kampanye Pemilukada di Masing Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi Baharuddin ;
- bahwa terdakwa terlibat dalam acara tersebut dengan cara berjoget sambil mengacungkan tangan satu jari dengan diiringi musik dangdut lagu Bugis dalam kampanye dialogis pasangan calon bupati No. Urut 1 LHD-AZAS ;
- bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian ;
- bahwa kampanye dialogis berjalan lancar, nanti setelah ada acara hiburan dangdut barulah terdakwa berjoget sambil mengacungkan tangan 1 (satu) jari telunjuk ;
- bahwa pada waktu itu saksi hadir ditempat kejadian bersama dengan teman dari Panwascam Lilirilau dan PPL ;
- bahwa benar saksi yang mengambil gambar (memotret) dan merekam kegiatan tersebut dengan kamera digital ;
- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masih aktif sebagai kepala Desa Masing hingga sekarang ;
- bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut selaku kepala Desa Masing dapat mempengaruhi warga sehingga bisa menguntungkan salah satu pasangan yaitu pasangan No.urut 1 LHD-AZAS karena gerakannya seolah-olah mengajak ;
- bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam setelah selesai acara kampanye ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4. BAHARUDDIN als UNDIN bin H. BELLIAN :

- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sebagai Kepala Desa Masing ditemukan mengikuti/terlibat dalam kampanye Pemilukada di Masing Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi ;
- bahwa yang melakukan kampanye dialogis pada waktu itu adalah tim pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) ;
- bahwa pada waktu itu warga yang hadir kurang lebih ada sekitar 100 (seratus) orang dan terdakwa juga ikut hadir ;
- bahwa benar saksi yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa di rumah saksi ada acara kampanye dialogis dari tim pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) ;

- bahwa benar terdakwa masih aktif sebagai kepala Desa Masing hingga sekarang ;
- bahwa benar dalam acara tersebut diselingi dengan musik dangdut sehingga sebagian simpatisan pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) berjoget ;
- bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ikut kampanye dialogis dan setiap kampanye selalu ada joget sambil acungkan tangan 1 (satu) jari ;
- bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa ikut berjoget sambil mengacungkan tangan 1 (satu) jari ;
- bahwa dalam acara itu saksi juga ikut berjoget ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5. H. HASANUDDIN HASAN als Haji BABA bin Haji. HASAN :

- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sebagai Kepala Desa Masing ditemukan mengikuti/terlibat dalam kampanye Pemilukada di Masing Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi Baharuddin ;
- bahwa yang melakukan kampanye dialogis pada waktu itu adalah tim pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) ;
- bahwa pada waktu itu warga yang hadir kurang lebih ada sekitar 100 (seratus) orang dan terdakwa juga ikut hadir ;
- bahwa benar terdakwa masih aktif sebagai kepala Desa Masing hingga sekarang ;
- bahwa benar menjelang acara tersebut berakhir ada acara musik dangdut sehingga sebagian simpatisan pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) berjoget ;
- bahwa benar pada waktu itu saksi juga ikut berjoget ;
- bahwa benar saksi melihat terdakwa juga ikut berjoget sambil mengacungkan tangan 1 (satu) jari ;
- bahwa benar saksi yang menarik terdakwa untuk ikut berjoget pada awalnya saksi tidak mau dan nanti saksi mengajak kedua kalinya baru terdakwa mau ;
- bahwa pada waktu saksi menarik terdakwa untuk ikut berjoget musik sementara sedang berjalan ;
- bahwa benar saksi tidak ada menyuruh terdakwa untuk angkat tangan satu jari sambil berjoget ;
- bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau kepala Desa dilarang untuk ikut kampanye karena setahu saksi kepala Desa bukan PNS ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **Drs. YAHYA DAUD, SH. Bin DAUD** yang telah diberikan dihadapan Penyidik pembantu pada Polres Soppeng sebagaimana terurai di dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 17 September 2015 dibacakan dipersidangan, karena saksi tidak hadir disidang ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi tersebut di atas dibacakan di persidangan, yang mana atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan saksi tanggal 17 September 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (**Ade Charge**) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE bin H. MUH. ALI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Masing sudah dua periode, periode pertama berakhir pada tahun 2011, sedangkan periode kedua akan berakhir pada tahun 2017;
- Bahwa benar terdakwa pernah mendapat surat edaran dari Bupati Soppeng perihal bahwa dalam Pemilukada kepala Desa/Lurah atau PNS harus netral ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita datang ketempat kampanye Pemilukada di Masing Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi Baharuddin ;
- bahwa terdakwa datang ketempat acara tersebut atas inisiatif sendiri setelah ada penyampaian dari saksi Bahrudin bahwa di rumahnya ada acara kampanye dialogis dari tim pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) ;
- bahwa isteri dan anak terdakwa juga ikut hadir dalam acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa datang ketempat acara tersebut tidak menggunakan pakaian dinas dan terdakwa datang dari sejak awal hingga acara berakhir ;
- Bahwa benar dalam rangkaian acara kampanye tersebut ada acara musik dangdut dan pada waktu musik dangdut berlangsung terdakwa ikut berjoget sambil mengacungkan tangan 1 (satu) jari ;
- Bahwa terdakwa berjoget tidak ada maksud untuk mempengaruhi warga akan tetapi terdakwa ikut berjoget karena melihat warga bersemangat ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat sesuatu dari tim pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu);
- Bahwa terdakwa tahu aturannya kalau kepala Desa tidak bisa ikut kampanye;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah flash disk warna biru yang berisi rekaman video serta foto kepala Desa Masing Lel. H. MUHAMMAD TANG pada saat berjoget sambil mengangkat tangan dengan cara mengacungkan satu jari tangan ;
- 3 (tiga) lembar print out foto lokasi kampanye dialogis dan foto pada saat tersangka HAJI MUHAMMAD TANG sementara berjoget dan mengangkat satu jari tangan ke atas dalam acara hiburan/bernyanyi ;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Soppeng dengan Nomor 86/IV/2011 tanggal 5 April 2011, tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Soga, Desa Gattareng Kec. Marioriwawo dan Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng periode 2011-2017 ;

Barang-barang bukti mana telah disita dan diajukan di muka persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat diterima guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan acara putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dari hubungan dan persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor :86/IV/2011 tanggal 5 April 2011 periode 2011 – 2017 ;
- Bahwa benar sebagai Kepala Desa terdakwa pernah mendapat Surat Edaran dari Bupati Soppeng perihal bahwa dalam Pemilukada kepala Desa/Lurah atau PNS harus netral ;
- Bahwa benar dalam Pemilukada Kab. Soppeng tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) calon pasangan yaitu No. Urut 1 Lutfi Halide – Andi Zulkarnaen Sutomo (LHD-AZAS) dan No. Urut 2 H. Andi Kaswadi Razak-Supriansa (AKAR-SUPER) ;
- Bahwa benar sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng pada tanggal 11 September 2015 untuk calon pasangan yaitu No. Urut 1 Lutfi Halide – Andi Zulkarnaen Sutomo (LHD-AZAS) bertempat di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita kampanye calon pasangan yaitu No. Urut 1 Lutfi Halide – Andi Zulkarnaen Sutomo (LHD-AZAS) bertempat di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi BAHARUDDIN ;
- Bahwa benar saksi BAHARUDDIN yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa di rumah saksi ada acara kampanye dialogis dari tim pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) ;
- 
 Bahwa benar terdakwa datang ketempat kampanye tersebut atas inisiatif sendiri setelah ada penyampaian dari saksi BAHARUDDIN bahwa di rumahnya ada acara kampanye dialogis dari tim pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) dan terdakwa datang bersama dengan isteri dan anak terdakwa ;
- Bahwa benar dalam acara kampanye tersebut juga ikut hadir Panwascam Lilirilau yaitu saksi NURHADI, SE. Dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yaitu saksi JUANDI MARDIN, SH. ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi NURHADI, SE. Dan saksi JUANDI MARDIN, SH. Tugas dari Panwascam Lilirilau dan Pengawas Pemilu Lapangan pada pokoknya adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilukada Kab. Soppeng dari sejak kampanye sampai pencoblosan selesai khususnya di Kec. Lilirilau ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) dari awal hingga berakhirnya acara kampanye tersebut ;
- Bahwa benar dalam rangkaian acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi BAHARUDDIN ada acara musik dangdut ;
- Bahwa benar ketika musik dangdut berlangsung terdakwa ikut berjoget sambil mengangkat kedua tangan ke atas dan mengacungkan satu jari telunjuk ;
- Bahwa benar kegiatan kampanye tersebut didokumentasikan (memotret dan merekam) dengan kamera digital oleh Pengawas Pemilu Lapangan yaitu saksi JUANDI MARDIN, SH. ;
- Bahwa benar temuan adanya terdakwa sebagai Kepala Desa Masing yang ikut berjoget sambil mengangkat kedua tangan ke atas dan mengacungkan satu jari telunjuk ketika musik dangdut berlangsung dalam acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng setelah selesai acara kampanye kemudian dilaporkan oleh saksi JUANDI MARDIN, SH. Kepada Panwascam Lilirilau ;
- Bahwa benar oleh Panwascam Lilirilau dan PPL temuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Panwas Kabupaten Soppeng secara tertulis disertai dengan bukti pendukung berupa foto dan rekaman video ;

- Bahwa benar oleh saksi WINARDI, S.Sos anggota Panwas Kab. Soppeng diterangkan bahwa setiap menerima laporan dari Panwascam tidak langsung diajukan ke penyidik, akan tetapi oleh Panwas Kab. Laporan tersebut akan dibahas terlebih dahulu di sentra penegakan hukum terpadu dan apabila dalam pembahasan tersebut unsurnya dianggap terpenuhi barulah laporan tersebut dilanjutkan ke penyidik dan dalam perkara ini unsurnya sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;

Ad. 1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 disebut bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UU Dasar 1945 dan Pejabat negara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara terdiri atas : Presiden dan Wakil Presiden, ketua, wakil ketua dan anggota MPR, ketua, wakil ketua dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan ketua muda dan hakim agung pada MA serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua Badan Peradilan, ketua, wakil ketua DPA, ketua, wakil ketua, dan anggota BPK, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan RI

di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebut bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepala Desa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebut bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan RI (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah benar terdakwa **H. MUHAMMAD TANG, SE. Bin H. MUH. ALI** adalah sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor :86/IV/2011 tanggal 5 April 2011 terdakwa H. MUHAMMAD TANG, SE. Bin H. MUH. ALI diangkat sebagai Kepala Desa Masing Kecamatan Lilirilau periode 2011 – 2017, hal ini diperkuat pula dengan keterangan para saksi, yaitu saksi WINARDI, S.Sos. , NURHADI, SE. , JUANDI MARDIN,SH. , BAHARUDDIN, dan saksi H. HASANUDDIN HASAN yang semuanya sama-sama menerangkan bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Masing yang masih aktif hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 . unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;

Menimbang, bahwa setelah unsur pertama dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan fakta di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai konsep kesengajaan dan selanjutnya diterapkan pada kasus ini ;

Menimbang, bahwa makna kesengajaan dapat disamakan dengan kata sengaja, dengan maksud, dengan niat, yang merupakan unsure batin seseorang. Pengertian kesengajaan menurut memorie van toelichting adalah **menghendaki** dan **menginsyafi** terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (willen end wetens veroorzaken van een gevolg) ;

Menimbang, bahwa Soedarto mengutip pendapat Pompe makna kesengajaan menurut MvT berarti menghendaki dan mengetahui (willen end wetens) jadi kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan penulis lain menyatakan, **sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;**

Menimbang, bahwa Soedarto menjelaskan tentang teori kesengajaan menyatakan, dalam ilmu pengetahuan hokum pidana kesengajaan yang berisi menghendaki dan mengetahui itu dapat disebut 2(dua) teori, yaitu :

1. Teori kehendak (willstheorie), berarti kehendak untuk mewujudkan unsure-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie), berarti orang hanya bisa membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Selanjutnya dikatakan oleh Soedarto bahwa kesengajaan memiliki beberapa corak sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), dolus directus, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), kesengajaan ini mempunyai 2 (dua) akibat :
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat ;
 - b. Akibat yang tidak diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam huruf a, akibat ini pasti timbul/terjadi ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) ;
4. Teori apa boleh buat (inkauf nehmen theorie), akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya namun apabila toh

keadaan/akibat itu timbul, apa boleh buat hal itu diterima juga, ini berarti ia berani memikirkan resiko ;

Menimbang, bahwa Soedarto akhirnya menyimpulkan ***bahwa kita tidak akan tahu dengan pasti keadaan batin seseorang, maka sikap batinnya dapat kita simpulkan dari keadaan lahir yang Nampak dari luar ;***

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan konsep kesengajaan di atas selanjutnya Majelis akan mencoba menerapkannya dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas :

- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor :86/IV/2011 tanggal 5 April 2011 periode 2011 – 2017, sebagai Kepala Desa terdakwa pernah mendapat Surat Edaran dari Bupati Soppeng perihal bahwa dalam Pemilukada kepala Desa/Lurah atau PNS harus netral ;
- Bahwa benar dalam Pemilukada Kab. Soppeng tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) calon pasangan yaitu No. Urut 1 Lutfi Halide – Andi Zulkarnaen Sutomo (LHD-AZAS) dan No. Urut 2 H. Andi Kaswadi Razak-Supriansa (AKAR-SUPER) ;
- Bahwa benar sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng pada tanggal 11 September 2015 untuk calon pasangan yaitu No. Urut 1 Lutfi Halide – Andi Zulkarnaen Sutomo (LHD-AZAS) bertempat di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita kampanye calon pasangan yaitu No. Urut 1 Lutfi Halide – Andi Zulkarnaen Sutomo (LHD-AZAS) bertempat di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi BAHARUDDIN, yang kemudian oleh saksi BAHARUDDIN hal kampanye tersebut disampaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa datang ketempat kampanye tersebut atas inisiatif sendiri bersama dengan isteri dan anak terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) dari awal hingga berakhirnya acara kampanye tersebut ;
- Bahwa benar dalam rangkaian acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah saksi BAHARUDDIN ada acara musik dangdut ;
- Bahwa benar ketika musik dangdut berlangsung terdakwa ikut berjoget sambil mengangkat kedua tangan ke atas dan mengacungkan satu jari telunjuk ;

- Bahwa benar kegiatan kampanye tersebut didokumentasikan (memotret dan merekam) dengan kamera digital oleh Pengawas Pemilu Lapangan yaitu saksi JUANDI MARDIN, SH. ;
- Bahwa benar adanya temuan terdakwa sebagai Kepala Desa Masing yang ikut berjoget sambil mengangkat kedua tangan ke atas dan mengacungkan satu jari telunjuk ketika musik dangdut berlangsung dalam acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) di Desa Masing Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, setelah selesai acara kampanye kemudian dilaporkan oleh saksi JUANDI MARDIN, SH. Kepada Panwascam Lilirilau dan oleh Panwascam Lilirilau serta PPL temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Panwas Kabupaten Soppeng secara tertulis disertai dengan bukti pendukung berupa foto dan rekaman video ;
- Bahwa benar saksi WINARDI, S.Sos anggota Panwas Kab. Soppeng menerangkan bahwa setiap menerima laporan dari Panwascam tidak langsung diajukan ke penyidik, akan tetapi dibahas terlebih dahulu di sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU), apabila dalam pembahasan tersebut unsurnya dianggap terpenuhi barulah laporan tersebut dilanjutkan ke penyidik dan disampaikan oleh saksi WINARDI, S.Sos. bahwa dalam kasus terdakwa ini unsurnya sudah terpenuhi , sehingga kemudian diajukan ke penyidik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pertanyaan apakah tindakan terdakwa yang datang ke acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) dan tindakan terdakwa ikut berjoget sambil mengangkat kedua tangan ke atas dan mengacungkan satu jari telunjuk ketika musik dangdut berlangsung dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dikemukakan di awal, dalam perkara a quo sebenarnya yang menjadi inti persoalan terletak pada tindakan terdakwa sebagai kepala Desa Masing yang ikut berjoget sambil mengangkat kedua tangan ke atas dan mengacungkan satu jari telunjuk ketika musik dangdut berlangsung dalam acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya terdakwa mengatakan bahwa ia tidak ada maksud untuk mempengaruhi warga, tentunya alasan tersebut tidak bisa diterima begitu saja, apalagi terdakwa sebagai kepala Desa sudah mengetahui sebelumnya bahwa ia harus bersikap netral, apabila dikaitkan dengan konsep kesengajaan di atas, maka ***kita tidak akan tahu dengan pasti keadaan batin seseorang, maka sikap batinnya dapat kita simpulkan dari keadaan lahir yang Nampak dari luar*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa tindakan terdakwa yang berjoget sambil mengangkat kedua tangan ke atas dan mengacungkan satu jari telunjuk ketika musik dangdut berlangsung pada waktu acara kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu), meskipun kata terdakwa ia tidak ada maksud untuk mempengaruhi warga, dapat dikatakan sebagai suatu bentuk ketidak netralan terdakwa, nota bene tindakan terdakwa tersebut setidaknya – tidaknya dapat menguntungkan pasangan calon bupati-wakil bupati LHD-AZAS No. Urut 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah tindakan terdakwa tersebut dilakukan selama masa kampanye ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dikemukakan di awal, bahwa benar tim pasangan LHD-AZAS melakukan kampanye di Desa Masing sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU. Fakta ini diperkuat dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 61/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015, tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang semua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selain harus perbuatan atau tindakan itu melawan hukum juga harus mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan

Menimbang, bahwa Soedarto menegaskan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsure :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal ;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa adanya kesengajaan atau kealpaan (bentuk kesalahan)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf ;

Apabila ketiga unsure di atas ada maka si pembuat bisa dinyatakan bersalah atau dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab ini berkaitan dengan kejiwaan yang normal dari terdakwa, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, karena terdakwa dapat mengikuti persidangan secara baik dan lances ;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan telah Majelis pertimbangan secara panjang lebar pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa pada terdakwa dapat dikenakan unsure kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alasan penghapus pidana atau peniadaan kesalahan baik dengan alasan pemaaf maupun alasan pembenar Pasal 44, 48, 49 KUHP dapat dijadikan acuan tentang alasan pemaaf, sedangkan Pasal 50, 51 KUHP dapat dijadikan acuan tentang alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf apalagi alasan pembenar dari perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi ;
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Nomor urut 2 (A. KASWADI RAZAK-SUPRIANSYAH) di Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di Desanya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana memang bukan merupakan suatu balas dendam, akan tetapi lebih bersifat mendidik dengan harapan dapat menjadikan terpidana menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, dan memberikan keadilan. Oleh karena itu putusan Hakim tidak boleh berat sebelah, harus memperhatikan semua kepentingan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk warna biru yang berisi rekaman video serta foto kepala Desa Masing Lel. H. MUHAMMAD TANG pada saat berjoget sambil mengangkat tangan dengan cara mengacungkan satu jari tangan ;
- 3 (tiga) lembar print out foto lokasi kampanye dialogis dan foto pada saat tersangka HAJI MUHAMMAD TANG sementara berjoget dan mengangkat satu jari tangan ke atas dalam acara hiburan/bernyanyi ;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Soppeng dengan Nomor 86/IV/2011 tanggal 5 April 2011, tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Soga, Desa Gattareng Kec. Marioriwawo dan Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng periode 2011-2017, dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD TANG, SE. Bin H. MUH. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; ---
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk warna biru yang berisi rekaman video serta foto kepala Desa Masing Lel. H. MUHAMMAD TANG pada saat berjoget sambil mengangkat tangan dengan cara mengacungkan satu jari tangan ;

- 3 (tiga) lembar print out foto lokasi kampanye dialogis dan foto pada saat tersangka HAJI MUHAMMAD TANG sementara berjoget dan mengangkat satu jari tangan ke atas dalam acara hiburan/bernyanyi ;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Soppeng dengan Nomor 86/IV/2011 tanggal 5 April 2011, tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Soga, Desa Gattareng Kec. Marioriwawo dan Desa Masing Kec. Lilirilau Kab. Soppeng periode 2011-2017, **dikembalikan kepada terdakwa ;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri watansoppeng, pada hari SELASA tanggal 6 Oktober 2015, oleh kami **ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYU AJI, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **NOOR ISWANDI, SH** dan **LUQMANUL HAKIM,SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada, hari RABU tanggal 7 Oktober 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **SYARIFUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, dihadiri oleh **MUH. SYUKUR, SH.** sebagai Penuntut Umum serta terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,


NOOR ISWANDI, SH.


LUQMANUL HAKIM, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,


ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYU AJI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,


SYARIFUDDIN, SH.

Nomor: W22-U8/ 1 /Pid.S/HK/II/2020/PN Wns

----- Salinan/Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri watansoppeng Nomor :
01/Pid.S/2015/PN wns tanggal 07 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya,
diberikan kepada dan atas permintaan MISBAHUL KHAER MUHKAM, SH.
(BAWASLU) dengan catatan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Watansoppeng, 09 Maret 2020

Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng



ANDI MUHAMMAD REFIL, SH.
NIP. 19690114 198903 1001